

ANALISIS YURIDIS MENGENAI
TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN
MENGHILANGKAN NYAWA
SESEORANG (Studi Kasus
Nomor 200/PID.B/2023/PN KBJ)
by Dadang Suganda

Submission date: 30-Sep-2024 08:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2469475101

File name: Jurnal_Dadang_Suganda_1.pdf (448.76K)

Word count: 4267

Character count: 27150

ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENGHILANGKAN NYAWA SESEORANG (Studi Kasus Nomor 200/PID.B/2023/PN KBJ)

³⁹ Dadang Suganda^{1*}, Halimatul Maryani² Dani Sintara³ Tri Reni Novita¹²
Fakultas Hukum / Program Studi Ilmu Hukum/ Universitas Muslim Nusantara Al-
Washliyah, Indonesia

*Email penulis dadangsuganda@umnaw.ac.id¹ halimatul.maryani@umnaw.ac.id²
danisintara@umnaw.ac.id³ trireni@umnaw.ac.id⁴

²² Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara
20147

Korespondensi penulis: halimatul.maryani@umnaw.ac.id

⁴³ **Abstract :** In Article 338 of the ¹⁴ Criminal Code, the element of taking a life is formulated as ¹⁴ *ander van het leven beroven* which means "taking another person's life". Because the act or behavior of taking another person's life does not always contain an element of violence, ⁵⁶ whether the word *over* is translated with the word *plus* ⁶ other than the act must be carried out with violence. The research method used in this thesis is ¹⁹ *juridical-empirical*. Juridical-empirical research is legal research regarding the application or ¹⁹ implementation of normative legal provisions directly to each specific legal event that occurs in society. Data collection methods are techniques or methods ²⁴ that can be used by researchers to collect data. The technique of designating a word that is abstract and not manifested in objects, but its use can only be seen through: ⁵⁸ questionnaires, interviews, observations, exams (tests), documentation, etc. Based on the research results, in case 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe ⁵³ the application of Article 338 of the Criminal Code (KUHP) as a basis for assessing the crime of murder has a number of aspects ²³ that need to be studied in depth. The Public Prosecutor charged the Defendant with many articles, starting from Article 170 paragraph (2) 3e of the Criminal Code to Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. This shows the prosecutor's efforts ⁵⁰ cover all actions carried out by the Defendant. However, the main focus should be on premeditated murder, which is regulated in Article 340 of the Criminal Code. In case 200 ⁶⁸ d.B/2023/PN Kabanjahe, the defendant Melina Simanjuntak alias Mamak Rani ²¹ alina Juntak was found guilty of committing the crime of murder accompanied by theft based on Article 339 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. The Panel of Judges considered a number of legal facts revealed during the trial, including the Defendant's direct involvement in the criminal acts committed with Jamando Sipayung. The use of strong evidence, such as bloodstains and valuables belonging to the victim, further strengthens the charges. Therefore, the Defendant was ²⁵ sentenced to prison for 15 years, with the period of detention already served being deducted from the sentence. ⁶⁵ Based on the research that has been carried ⁴² out, it can be concluded that in case 200/Pid.B/2023/PN Kbj, the application of the elements ³⁶ The crime of murder as regulated in Article 338 of the Criminal Code has been carried out carefully. Apart from that, the consideration of ⁶⁶ the Panel of Judges in handing down sentences against perpetrators also reflects ⁵¹ justice. The judge considers the background of the case, the perpetrator's motivation based on hurt feelings, and the impact of the act on the victim and his family.

Keywords: Crime, Murder, Taking Someone's Life

Abstrak. Dalam Pasal 338 KUHP unsur menghilangkan nyawa dirumuskan *ander van het leven beroven* yang artinya "menghilangkan nyawa orang lain". Karena dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan, ³ apabila beroven diterjemahkan dengan kata merampas maka tindak tersebut harus dilakukan dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah ¹¹ *dis-empiris*. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ¹⁰ ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (te- ¹⁷ *dokumentasi*, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian maka Dalam perkara 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe, ³³ penerapan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar untuk menilai tindak pidana pembunuhan memiliki sejumlah aspek yang perlu ditelaah secara mendalam. Jaksa ¹² *Penuntut Umum* mendakwa Terdakwa dengan banyak pasal, mulai dari Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP hingga ⁶⁸ Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini

menunjukkan upaya jaksa untuk mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun, fokus utama seharusnya adalah pada pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam perkara 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe, Terdakwa Melina Simanjuntak Alias Mamak Rani Al Ina Juntak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian berdasarkan Pasal 339 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk keterlibatan langsung Terdakwa dalam perbuatan kriminal yang dilakukan bersama Jamando Sipayung. Penggunaan alat bukti yang kuat, seperti barang bukti bercak darah dan barang berharga milik korban, semakin memperkuat dakwaan. Oleh karena itu, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun, dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari hukuman tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Dalam perkara 200/Pid.B/2023/PN Kbj, penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP telah dilakukan dengan cermat. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku juga mencerminkan keadilan. Hakim mempertimbangkan latar belakang kasus, motivasi pelaku yang didasari rasa sakit hati, serta dampak dari perbuatan tersebut terhadap korban dan keluarganya

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan, Menghilangkan Nyawa Seseorang

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya

Pembunuhan berencana atau (*moord*) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan

dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirnya suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau deelneming.

Akan tetapi, jika kematian korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP walaupun kematian tersebut diawali dengan adanya pembacokan atau penganiayaan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang menyatakan bahwa luka berat atau mati disini (Pasal 351 KUHP) harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat itu dimaksud, akan dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat) dan apabila penganiayaan tersebut menyebabkan matinya orang maka akan dikenakan Pasal 351 ayat (3). Sedangkan jika kematian itu dimaksudkan oleh si pelaku, maka perbuatan tersebut masuk ke pembunuhan (Pasal 338). Hal ini juga semakin diperkuat dengan penjelasan R. Soesilo terkait dengan Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Dimana disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja yang mana artinya dimaksud yang termasuk dalam niatnya. Berdasarkan tabel data statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Tabel 1.1 Peristiwa Tinda Pida Pembunuhan Tahun 2020-2022

Kejadian Pembunuhan	Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir (Kasus)		
	2020	2021	2022
Kejadian Pembunuhan	898	927	832

Sumber Peneliti 2024

Tabel 1.1 "Peristiwa Tindak Pidana Pembunuhan Tahun 2020-2022" menunjukkan dinamika jumlah kasus pembunuhan di Indonesia dalam periode tiga tahun tersebut. Pada tahun 2020, terdapat 898 kasus pembunuhan, mencerminkan tingkat kejahatan yang

signifikan pada tahun itu. Selanjutnya, pada tahun 2021, jumlah kasus meningkat menjadi 927, menunjukkan adanya kenaikan kasus yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketegangan sosial dan dampak pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan jumlah kasus pembunuhan menjadi 832. Penurunan ini mungkin mencerminkan hasil dari upaya pencegahan yang lebih efektif, perbaikan dalam penegakan hukum, atau perubahan sosial yang berdampak pada frekuensi kejahatan.

Dalam kasus ini, terdakwa Melina Simanjuntak dan Jamando Sipayung didakwa atas tindak pidana pembunuhan yang terjadi setelah terjadi perselisihan terkait utang. Ketegangan antara para pihak berujung pada tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Melalui analisis terhadap kasus ini, penulis ingin menggali penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP, serta memahami bagaimana majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti Pembunuhan dalam menjatuhkan hukuman.

Kondisi nyata yang terjadi di lapangan sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan teori hukum yang ada. Dengan mengkaji kasus ini secara mendalam, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembunuhan diterapkan dalam praktik dan bagaimana pertimbangan hakim dapat mempengaruhi hasil putusan. Penelitian ini tidak hanya relevan untuk akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses hukum dalam kasus-kasus pembunuhan, serta untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem peradilan pidana.

Penelitian dengan judul “Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang (Studi Kasus Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kbj)” dipilih karena beberapa alasan penting. Pertama, kasus ini memberikan kesempatan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam praktek, khususnya terkait dengan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan. Kasus ini melibatkan perselisihan utang yang berujung pada tindakan kekerasan, memberikan konteks konkret untuk mengeksplorasi bagaimana hukum mendefinisikan dan menangani unsur-unsur pembunuhan, seperti niat dan kesengajaan.

Kedua, dengan menganalisis kasus ini, penelitian ini berupaya untuk mengungkap bagaimana pertimbangan hakim diterapkan dalam keputusan hukum, yang merupakan aspek penting dalam pemahaman dan penerapan hukum pidana. Mengingat bahwa kasus pembunuhan sering kali melibatkan nuansa kompleks dalam hal niat dan motivasi pelaku,

penelitian ini berpotensi memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana hakim mengevaluasi dan memutuskan perkara pembunuhan.

Ketiga, kasus ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi frekuensi dan bentuk kejahatan. Dengan fokus pada kasus yang terjadi dalam konteks sosial spesifik—seperti perselisihan utang—penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi tindak pidana, serta efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Keempat, analisis ini relevan untuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum, karena memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum dan penegakan keadilan dalam kasus-kasus pembunuhan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan sistem peradilan pidana, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penerapan hukum yang adil dan konsisten.

Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi penelitian, dengan Judul : “Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang (Studi Kasus Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kbj)“.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitiannya menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Polres Tanah Karo, Polsek Tiga Tanah Jl. Kaban Jahe Pematang Siantar.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-

cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik

3. Analisis Dan Pembahasan

Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang Berdasarkan Pasal 338 KUHP Dalam Perkara 200/Pid.B/2023/PN Kbj

Penerapan unsur-unsur ²⁹ tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perkara 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe menawarkan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum dapat ditegakkan dan dipraktikkan dalam konteks kasus konkret. Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan, yang tidak hanya melibatkan pemahaman hukum yang mendalam tetapi juga penerapan fakta-fakta yang ada dalam sidang. Unsur pertama yang harus dibuktikan dalam kasus ini adalah kesengajaan. Kesengajaan merupakan elemen kunci dalam menentukan apakah tindakan seorang pelaku dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Dalam perkara ini, Terdakwa dan Jamando Sipayung alias Nando Sipayung secara aktif terlibat dalam serangkaian tindakan yang menyebabkan kematian korban, Salinah br Tambun. Tindakan pemukulan dengan menggunakan potongan kayu serta cekikan leher yang dilakukan oleh kedua pelaku secara jelas menunjukkan niat untuk menghilangkan nyawa. Keterlibatan Terdakwa dalam setiap langkah dari tindakan kekerasan yang dilakukan menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak terjadi secara kebetulan atau impulsif, melainkan merupakan hasil dari pertimbangan dan kesadaran penuh akan kemungkinan akibat yang fatal. Hal ini diperkuat dengan kesaksian saksi mata yang melihat langsung peristiwa tersebut dan hasil pemeriksaan forensik yang menunjukkan adanya luka-luka yang mengarah pada tindakan pembunuhan.

Aspek selanjutnya yang perlu dicermati adalah niat jahat atau ⁶⁰ dolus yang menjadi elemen penting dalam tindak pidana pembunuhan. Dalam kasus ini, ³⁵ berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, jelas terlihat bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membunuh. Hal ini dapat dilihat dari cara ³⁵ Terdakwa terlibat dalam tindakan kekerasan, terutama saat ia membantu Jamando Sipayung dalam mencekik leher korban. Tindakan ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berperan aktif dalam menjalankan niat jahat tersebut. Kesadaran penuh akan tindakan yang mereka lakukan menjadi salah satu faktor penentu dalam penilaian hakim mengenai tingkat kesalahan dan hukuman yang tepat bagi Terdakwa.

Dalam pengadilan, Terdakwa dan penasihat hukumnya juga mengajukan argumen untuk meminta keringanan hukuman. Mereka menekankan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, ⁵² belum pernah dihukum sebelumnya, dan bersikap sopan selama persidangan. Meskipun demikian, majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keadaan yang memberatkan, seperti sifat sadis dari perbuatan Terdakwa, dampak yang ditimbulkan bagi keluarga korban, serta fakta bahwa tindakan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Pertimbangan ini sangat penting dalam menentukan seberapa jauh keadilan dapat ditegakkan dalam kasus ini. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa di masa mendatang.

Dengan demikian, penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam perkara ini tidak hanya menggambarkan mekanisme hukum yang berlaku, tetapi juga menjadi refleksi dari nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan. Masyarakat diharapkan dapat belajar dari kasus ini dan berupaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik tanpa kekerasan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. ⁵⁷ Penegakan hukum yang adil dan ⁶⁹ transparan akan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam perkara 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe, ¹⁷ penerapan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar untuk menilai tindak pidana pembunuhan memiliki sejumlah aspek yang perlu ditelaah secara mendalam. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan banyak pasal, mulai dari Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP hingga ¹² Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini menunjukkan upaya jaksa untuk mencakup seluruh ¹⁵ tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun, fokus utama seharusnya adalah pada pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Penggunaan banyak pasal dalam dakwaan ini berpotensi membingungkan, sehingga bisa mengalihkan perhatian dari niat jahat yang merupakan elemen esensial dalam tindak pidana pembunuhan.

Keseluruhan analisis mengenai penerapan Pasal 338 KUHP dalam perkara ini menunjukkan betapa kompleksnya proses penegakan hukum. Keterbukaan dan kejelasan dalam penerapan hukum sangat penting untuk menghindari kebingungan yang dapat merugikan semua pihak, terutama dalam konteks pembedaan. Diharapkan ke depan, semua elemen hukum dapat berfungsi secara harmonis untuk mencapai keadilan yang seutuhnya. Keseimbangan antara penegakan hukum dan rasa keadilan di masyarakat harus tetap terjaga,

agar masyarakat dapat percaya bahwa hukum ditegakkan dengan benar dan adil, tanpa mengorbankan kepentingan salah satu pihak. Dengan demikian, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi penegakan hukum di masa yang akan datang, memastikan bahwa setiap tindakan pidana ditangani dengan cermat dan profesional.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn dan M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Agustinus Perangin-Angin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Dalam perkara 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe, Terdakwa Melina Simanjuntak Alias Mamak Rani Alias Ina Juntak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian berdasarkan Pasal 339 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk keterlibatan langsung Terdakwa dalam perbuatan kriminal yang dilakukan bersama Jamando Sipayung. Penggunaan alat bukti yang kuat, seperti barang bukti bercak darah dan barang berharga milik korban, semakin memperkuat dakwaan.

Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan, dan kesengajaan serta niat jahat dalam melakukan tindak pidana ini sangat jelas. Meskipun terdapat faktor-faktor yang meringankan, seperti penyesalan Terdakwa dan status hukum yang bersih, tindakan yang dilakukan dianggap sangat meresahkan masyarakat dan dilakukan dengan cara yang kejam. Oleh karena itu, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun, dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari hukuman tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Orang 200/Pid.B/2023/PN Kbj

Majelis Hakim memulai pertimbangannya dengan meneliti fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tindakan Terdakwa, yang meliputi pemukulan korban dengan potongan kayu dan pencekikan yang berujung pada kematian, diidentifikasi sebagai tindakan yang tidak

hanya bersifat reaktif tetapi juga direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hanya terjebak dalam emosi sesaat, melainkan ada kesengajaan dalam tindakannya. Dalam sistem hukum pidana, kesengajaan menjadi elemen kunci untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban pelaku. Hakim memperhatikan bahwa meskipun pelaku mungkin dipicu oleh emosi, namun tindakan yang diambilnya sangat mengarah pada niat untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam hal ini, pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan secara umum dipertimbangkan secara mendalam.

Di sisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya unsur kolaborasi antara Terdakwa dan pelaku lain, Jamando Sipayung alias Nando Sipayung. Fakta bahwa Terdakwa membantu pelaku utama dalam melakukan tindakan kekerasan menunjukkan adanya kesepakatan atau kerja sama dalam melakukan kejahatan. Ini merupakan elemen penting yang memperkuat argumen bahwa Terdakwa tidak hanya sebagai pelaku tunggal, tetapi terlibat aktif dalam proses kejahatan tersebut. Dalam analisis ini, hakim menekankan bahwa kolaborasi dalam tindak pidana pembunuhan memberikan bobot lebih dalam menilai kesalahan pelaku, yang berimplikasi pada penjatuhan hukuman yang lebih berat.

Majelis Hakim juga mengamati dinamika hubungan antara terdakwa dan korban sebelum kejadian. Ketegangan yang terjadi dalam interaksi mereka menjadi bagian dari analisis hakim terhadap motif dan niat terdakwa. Terdapat aspek psikologis yang perlu dipahami dalam konteks hukum, yang dapat memengaruhi sikap dan tindakan seseorang. Hal ini menjadi penting dalam menilai kesengajaan yang merupakan elemen utama dalam tindak pidana pembunuhan.

Mengingat semua pertimbangan di atas, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti dampak dari tindakan terdakwa terhadap keluarga korban dan masyarakat, serta karakteristik perilaku terdakwa selama persidangan. Namun, hakim juga memperhatikan keadaan yang meringankan, seperti penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa dan rekam jejak kriminal yang bersih sebelum peristiwa ini.

¹⁸ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan yang mendalam dan dituntut untuk memiliki keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah ⁴¹ serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Terlepas dari berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, hal itu tidak

akan menjadi masalah selama tetap berada dalam batas maksimum dan minimum yang diatur oleh undang-undang.

³⁰ Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”. Dalam hal ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam proses penjatuhan putusan pidana, Majelis Hakim harus mendasarkan keputusannya pada barang bukti dan keterangan saksi yang sah. Keterangan-keterangan tersebut memberikan dasar bagi Majelis Hakim untuk ²⁸ memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar ⁴⁰ terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Selain itu, untuk dapat mempidanakan pelaku, tindakan yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kbj, proses yang dilakukan oleh Majelis Hakim menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan dengan cermat ⁴⁴ semua aspek yang relevan. Dengan demikian, hakim telah tepat dalam memutuskan kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang semestinya.

Dengan demikian, putusan ⁵⁹ dalam perkara ini diharapkan tidak hanya memberikan sanksi bagi pelaku, tetapi juga menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama ketika emosi menguasai akal sehat. Putusan ini menjadi bagian dari upaya menegakkan hukum dan keadilan, serta menegaskan bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain, apalagi yang berujung pada hilangnya nyawa, harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

3. SIMPULAN

Dalam perkara 200/Pid.B/2023/PN Kbj, penerapan unsur-unsur ¹⁶ tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP telah dilakukan dengan cermat. Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti adanya tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang, yang merupakan inti dari tindak pidana pembunuhan. Unsur-unsur yang meliputi niat jahat, tindakan yang menyebabkan kematian, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan telah terpenuhi secara jelas dalam bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku juga mencerminkan keadilan. Hakim mempertimbangkan latar belakang kasus,

motivasi pelaku yang didasari rasa sakit hati, serta dampak dari perbuatan tersebut terhadap korban dan keluarganya. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim tidak hanya berlandaskan pada fakta hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapakan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing ibu Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Ali, Achmad, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Ali, Zainudin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Atmasasmita, Romli, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Farid, Zainal, Abidin, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume I, Nomor 2, 2013.
- Fuady, Munir, Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gunadi, Ismu, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Cet, Pertama, Jakarta: PT. Fajar Interratama Mandiri, 2014.
- Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2016.
- M. Friedman, Lawrence, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marpaung, Leden, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya, 1997.

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Eresco, 1989.

Raharjo, M.Friedman Sajipto, Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.

Rahman, Abdur I, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
Renggong, Ruslan, Hukum Pidana Khusus “Memahami Delik-Delik di Luar KUHP”, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.

Santoso, Topo, Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.

Simamora, Sampur, Dongan & Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan,

Pontianak: Fhunan Press, 2015.

B. Jurnal

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 23..

Hamzah, Andi , Delik-delik Tertentu, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 65.

Moeljatmo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2018, hal. 69. [4]. Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T, “Pokok-pokok Hukum Pidana”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017., hal 37

Limintang. P. A. F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 2011,hal 36.

Tompodung, Hiro R. R., maiske. T Sondakh. Nontje Rimbing, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, Jurnal Lex Crimen Volume X, Nomor 4, April 2021. Peraturan Perundang undangan

Prasetyo. Teguh, Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 217.

Soesilo. R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea, 2018, hal. 244-245.

c. Jurnal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Konsep KUHP 1991/1992

KUHP dan KUHPA, 2011 Jakarta : PT, Prestasi pustakaraya,

Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 388 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang no 1 tahun 2023 KUHP Baru, pasal 459

Undang-undang No 1 Tahun 2023 KUHP Baru Pasal 100

d. Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-kabajahe/kategori/pidana-umum-1.html>

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir-kasus-.html>

ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENGHILANGKAN NYAWA SESEORANG (Studi Kasus Nomor 200/PID.B/2023/PN KBJ)

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | Agustinus Suradi, M. Suyanto, Armadyah Amborowati. "ANALISIS KEMATANGAN TATA KELOLA INFORMASI SERVICE DESK DAN INSIDEN DI YAYASAN PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA", Respati, 2017
Publication | 1 % |
| 2 | Erliansyah, Avani. "Kebijakan Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication | 1 % |
| 3 | delicti.fhuk.unand.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 4 | Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Student Paper | 1 % |
| 5 | Submitted to Southern Illinois University
Student Paper | 1 % |

6	Syifauzzahrah Syifa, Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Responsibilities of Heirs in Paying Debts of Heirs Perspective Ulama of Regency Bener Meriah", <i>As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga</i> , 2023 Publication	1 %
7	ojs.unigal.ac.id Internet Source	1 %
8	repository.unair.ac.id Internet Source	1 %
9	Submitted to Sekolah Cikal Jakarta Student Paper	1 %
10	jambiekspres.disway.id Internet Source	1 %
11	Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo Giovanni Derozari. "Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)", <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> , 2019 Publication	1 %
12	abstrak.ta.uns.ac.id Internet Source	1 %
13	madura.tribunnews.com Internet Source	<1 %

14	van der Merwe, Abrie. "An Analysis of Assisted Dying and the Practical Implementation thereof in South African Criminal Law", University of Pretoria (South Africa), 2023 Publication	<1 %
15	caritulisan.com Internet Source	<1 %
16	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
17	kaltim.tribunnews.com Internet Source	<1 %
18	jcs.greenpublisher.id Internet Source	<1 %
19	repository.unri.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
21	www.archyworldys.com Internet Source	<1 %
22	www.jurnal-lp2m.umnaw.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Sekolah Ciiputra High School Student Paper	<1 %

24	Submitted to University of Northumbria at Newcastle Student Paper	<1 %
25	opac.uad.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
27	chaeossofis.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	komaruzzamansh.over-blog.com Internet Source	<1 %
29	www.kompas.com Internet Source	<1 %
30	www.nusabali.com Internet Source	<1 %
31	Namara, Iwan Mex. "Implementasi Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
32	bps.go.id Internet Source	<1 %
33	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %

34

repository.penerbitwidina.com

Internet Source

<1 %

35

Larasati Dwi Rizqiqa, Budi Arta Atmaja.
"Penentuan Mens Rea Dalam Unsur
Perencanaan Terlebih Dahulu Pada Perkara
Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP Ditinjau
Dari Perspektif Penegakan Hukum Di
Indonesia", JURNAL BELO, 2021

Publication

<1 %

36

uby.ac.id

Internet Source

<1 %

37

[Submitted to University of Wollongong](#)

Student Paper

<1 %

38

moorissihombing.wordpress.com

Internet Source

<1 %

39

repository.umnaw.ac.id

Internet Source

<1 %

40

Putri, Riztyananda Siswoyo. "Efektivitas
Pelaksanaan Penuntutan pada Tindak Pidana
Narkotika di Kejaksaan Negeri pati",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023

Publication

<1 %

41

globalisasi.wordpress.com

Internet Source

<1 %

ojs.unr.ac.id

42

Internet Source

<1 %

43

Jurna Petri Roszi. "Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018

Publication

<1 %

44

ar.scribd.com

Internet Source

<1 %

45

bakabar.com

Internet Source

<1 %

46

ejurnal.bunghatta.ac.id

Internet Source

<1 %

47

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

48

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

<1 %

49

journal.bengkuluinstitute.com

Internet Source

<1 %

50

jurnal.fh.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

51

minerva-access.unimelb.edu.au

Internet Source

<1 %

52

www.kaskus.co.id

Internet Source

<1 %

53	www.pdf.knigi-x.ru Internet Source	<1 %
54	Ishaq Ishaq, Abdul Razak. "Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2019 Publication	<1 %
55	adoc.tips Internet Source	<1 %
56	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
57	ideas.repec.org Internet Source	<1 %
58	jurnal.umt.ac.id Internet Source	<1 %
59	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
60	media.neliti.com Internet Source	<1 %
61	news.detik.com Internet Source	<1 %
62	repo.itera.ac.id Internet Source	<1 %

64

Ali Geno Berutu. "PENERAPAN QANUN ACEH DI KOTA SUBULUSSALAM: Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003", Open Science Framework, 2019

Publication

<1 %

65

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 30 (2014)", Brill, 2016

Publication

<1 %

66

Cutler. Encyclopedia of Psychology and Law

Publication

<1 %

67

Ikbal Sahardian, Hambali Thalib, Baharuddin Badaru. "Efektifitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi", Kalabbirang Law Journal, 2020

Publication

<1 %

68

Maulida Fitri, Muhamad Zainuri, RAHMAT HIDAYAT. "ANALYSIS OF THE POWER OF ONLINE TICKET LAWS IN PROVIDING CONVENIENCE FOR TRAFFIC OFFENDERS", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2023

Publication

<1 %

69

Surya Wira Yudhayana, Dan Arya Salman Aziz. "PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DALAM

<1 %

DINAMIKA SOSIAL DI MASYARAKAT", LEGALITAS, 2024

Publication

Exclude quotes	Off
Exclude bibliography	On

Exclude matches	Off
-----------------	-----